

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek DP (Down Payment) Praktek akad sewa menyewa menggunakan uang muka di rental mobil Auto Charisa Motor menggunakan lafal yang sederhana antara pemilik rental dan penyewa. Bahasa yang digunakan ketika melakukan akad *Ijab* dan *qabul* sewa menyewa mobil adalah Bahasa Indonesia, Sunda dan Bahasa Jawa kalau yang menyewa adalah asli Kota Serang, Bahasa ini digunakan agar saling memahami apa yang di bicarakan antara pemilik dan penyewa Mobil.
2. Praktek DP (*Down Payment*) yang sudah melakukan perjanjian sewa menyewa rentalan mobil hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum transaksi dengan uang muka boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Hukum DP (*Down Payment*) yang belum melakukan perjanjian sewa menyewa rentalan mobil hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Uang muka adalah sebagai bukti

untuk memperkuat akad salah satu pihak selama tidak ada suatu persetujuan atau adat kebiasaan yang menentukan lain. uang muka juga dimaksudkan sebagai pemberian hak kepada masing-masing pihak untuk memutuskan akad secara pihak dalam jangka waktu yang ditentukan dalam adat kebiasaan atau yang telah disepakati oleh para pihak sendiri dengan imbalan ‘urbûn/uang panjar yang dibayarkan.

3. Pendapat para Ulama mengenai uang muka/Dp (*Down Payment*) Menurut pendapat ulama dari kalangan *Hanafiyah*, *Malikiyah*, dan *Syafi'iyah* berpendapat jual beli ‘urban itu tidak sah. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem ‘urban, jenis jual beli semacam itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Sedangkan pemahaman fikih Al-Hanbali membolehkan secara tegas di jelaskan dalam kitab pengikut Imam Al-Hanbali Jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah di beli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka (panjar) yang diberikan kepada penjual menjadi milik penjual (hibah). Uang muka atau yang juga dikenal dengan istilah DP dan uang panjar oleh para ulama Hambali dan Imam Ahmad serta mayoritas ulama

kontemporer dihukumi boleh atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini karena hadis yang melarang Urbun tidak shahih sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Rental

Agar dapat lebih memahami sistem jual beli dengan menggunakan uang muka perspektif ekonomi Islam. Selain itu diharapkan pemilik rental mobil tidak menggunakan penetapan besaran uang muka dengan jumlah yang besar sehingga dapat memberatkan konsumen. Kemudian agar pemilik rental mobil dapat menjaga serta terus meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen sehingga tidak mengecewakan konsumen yang menyewa Mobil.

2. Bagi Penyewa atau Konsumen

Agar pada Menyewa Mobil dapat meminta kejelasan terkait hal Rentalan. Hal ini diperlukan agar antara pemilik rental mobil dan penyewa tidak ada kesalahpahaman kedepannya. Lalu, diharapkan agar penyewa dapat melunasi

pembayaran pesanan sebelum acara dimulai agar lebih sesuai dengan syariah.